

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - BKAD
2025

PERBUP NO.27, BD 2025/NO.773, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta memperhatikan usulan dari perangkat daerah, di perlukan penambahan komponen belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dan untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan komponen barang dan jasa serta memberi pedoman dalam pelaksanaannya di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 46 Tahun 2025; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PEMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB.GUMAS No. 41 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai tentang Perubahan Atas Standar Harga Satuan , Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2025.
- Lampiran 290 hlm.